

ANGGOTA – PPS – PASAR MINGGU

2018

KPT 74/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/III/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. KPU Kota Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota PPS.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasar Minggu untuk pemilihan umum tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Maret 2018.
- Sejak keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini berlaku, Anggota PPS di Kecamatan Pasar Minggu dapat melaksanakan tugasnya selama 7 bulan sejak bulan Maret sampai September 2018.
- Lamp. : 1 hlm.